



PENETAPAN

Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin, yang diajukan oleh:

██████████, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Karebbe RT.002, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2020/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam perkara dispen ini yang menjadi pemohon hanya satu pihak saja, dikarenakan Suami dari Pemohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, dengan dibuktikan Surat Keterangan Gaib dari Desa Laskap Nomor: 715/DL/KM, tanggal 02 November;
2. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan anak kandungnya yang bernama ██████████, tempat tanggal lahir, Sorowako, 30 Januari 2002, Agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan tidak

Hal 1 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada, kediaman di Dusun Karebbe RT.002, Desa Laskap, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Istrinya yang bernama [REDACTED] [REDACTED] tempat tanggal lahir, Tarakan, 07 Juni 2001, Agama Islam, tempat kediaman di Jl. Manggis, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur anak dari kedua orang tua bernama [REDACTED], Laki-laki, berusia 51 Tahun, sebagai Ayah, tempat kediaman di Jl. Manggis, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur dan Nama Ibunya yang bernama [REDACTED], Perempuan, berusia 45 Tahun, tempat kediaman di Jl. Manggis, Desa Baruga, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

4. Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga begitu pula calon Istri anak Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap pula menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga;

5. Bahwa anak Pemohon dengan calon Istrinya telah saling mengenal selama 4 tahun, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut adalah dikarenakan anak Para Pemohon mengaku bahwa pernah tidur bersama dan melakukan hubungan suami Istri dengan Calon Istrinya dan calon Istrinya tengah hamil 8 bulan;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat

Hal 2 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Pernikahan, Nomor: [REDACTED],
tertanggal 20 Juli 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED] akan menikah dengan calon Istrinya yang bernama [REDACTED];
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar dan menunda rencana pernikahan anaknya yang bernama Kaiser Saputra bin Dulman yang masih berusia 18 tahun 10 bulan hingga usia anaknya memenuhi syarat usia pernikahan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang;

Bahwa Pemohon di dalam persidangan selanjutnya sudah tidak hadir lagi dan tidak juga menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon meskipun hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal 3 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MII



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara aquo merupakan kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan alasan Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan anak kandungnya yang bernama Kaiser [REDACTED] dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Malili, dengan alasan anak kandung Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Pemohon tidak lagi datang menghadap dimuka sidang untuk menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon meskipun pada persidangan sebelumnya hakim memerintahkan Pemohon untuk menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk dan terhadap fakta tersebut Majelis mempertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat frasa kata "dapat" dengan demikian dipahami bahwa pengadilan dapat memberikan izin calon pengantin yang belum genap berusia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan dengan melihat mashlahat dan madharatnya (asas kemashlahatan) untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan faktanya bahwa Pemohon tidak lagi hadir dipersidangan dan tidak bisa menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah
Hal 4 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehilangan tujuan dan maksud mengajukan permohonannya yang tujuan dan maksudnya tidak lain adalah untuk diberikan izin menikahkan anak Pemohon di bawah umur, sedangkan faktanya Pemohon tidak pernah lagi hadir dipersidangan untuk menghadirkan orang tua calon istri anak Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, jika disesuaikan dengan pasal 10 ayat 1 (c) dan pasal 4 dan 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sehingga Hakim menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Muhammad Arif, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan didampingi oleh Jamaluddin S, S.E.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Hal 5 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MII



Muhammad Arif, S.H.I

Panitera Pengganti,

Jamaluddin S, S.E.I.

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-------------|------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 50.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 270.000,00 |
| 4. | Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 5. | Meterai | : Rp | <u>6.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Malili,

ttd

Haryati, S.H.

Hal 6 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)